

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

Achmad Husaini

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: Achmadhusaini108@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian dengan alasan zina dalam hukum keluarga Islam mensyaratkan pembuktian dengan menghadirkan empat saksi, namun dalam praktiknya, syarat ini sering sulit dipenuhi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum dalam kasus perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Provinsi Jambi, menggunakan metode yuridis-empiris melalui wawancara hakim dan analisis dokumen pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perceraian serupa dengan perceraian biasa, dengan putusan talak bain sughra atau talak raj'i, tanpa mempertimbangkan faskh meskipun ada unsur zina. Pembuktian lebih merujuk pada hukum acara perdata, bukan kewajiban menghadirkan empat saksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor perselingkuhan dianggap sebagai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, dengan pengambilan keputusan yang mengutamakan kondisi pernikahan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Perceraian, Alasan Zina, Empat Saksi, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

Divorce on the grounds of adultery in Islamic family law requires proof by presenting four witnesses, but in practice, this condition is often difficult to fulfill. This study aims to analyze the application of the law in divorce cases on the grounds of adultery at the Kuala Tungkal Religious Court, Jambi Province, using juridical-empirical methods through judge interviews and analysis of court documents. The results of the study show that the divorce procedure is similar to ordinary divorce, with the decision of talaq bain sughra or talaq raj'i, without considering faskh even though there is an element of adultery. Proof refers more to the civil procedure law, not the obligation to present four witnesses. The study concluded that the factor of infidelity is considered the cause of domestic disharmony, with decision-making that prioritizes the condition of the marriage as a whole.

Keywords: Divorce, Adultery, Four Witnesses, Islamic Family Law

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam yang diatur dengan ketentuan syariat tertentu, termasuk ketika alasan perceraian adalah zina. Dalam konteks hukum Islam, pembuktian zina mensyaratkan kehadiran empat saksi yang memenuhi syarat tertentu, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.¹ Namun, syarat ini sering kali menjadi kendala dalam praktik di pengadilan karena sulitnya memenuhi standar pembuktian tersebut.

Di sisi lain, sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia memberikan fleksibilitas dalam pembuktian, yang terkadang tidak selaras dengan prinsip hukum Islam. Hal ini memunculkan berbagai persoalan, terutama dalam kasus perceraian yang diajukan di pengadilan agama, seperti di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Persoalan ini menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut, mengingat pentingnya sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian perkara keluarga.

Zina berdampak negatif pada kesehatan reproduksi dan psikologis, termasuk gangguan fungsi reproduksi serta penurunan harga diri, terutama pada remaja.² Dalam Islam, zina adalah perbuatan terlarang dengan hukuman berat. Surah An-Nur ayat 2 menyebutkan hukuman zina berupa rajam bagi yang menikah dan 100 cambukan bagi yang belum menikah.³ Menurut Wahba al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, perempuan disebutkan lebih dahulu sebagai pelaku zina karena seringkali tindakan mereka memotivasi laki-laki, dan dampak negatifnya dianggap lebih besar bagi perempuan sebagai pihak utama dalam perzinaan.⁴

¹ Teks ayat dan artinya:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik". Gamedia, *Al-Qur'an* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2020).

² Tamrin Talebe, "Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an," *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>.


³ Teks ayat dan artinya: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali"

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir, Fii Al-Aqidah Wa Al-Syariat Wa Al-Manhaj*, 7th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 1998). Hal. 404

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

Tabel 1. Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal⁵



No	Tahun	Putusan
1	2023	201
2	2022	465
3	2021	501
4	2020	549
5	2019	505

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terkait perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, serta mengidentifikasi problematika pembuktian yang terjadi. Dengan pendekatan yuridis-empiris, artikel ini juga membahas bagaimana hakim menyikapi kesulitan dalam menghadirkan empat saksi dan memberikan putusan berdasarkan kondisi pernikahan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang berfokus pada kasus perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Provinsi Jambi, dengan tinjauan hukum keluarga Islam dan hukum acara perdata. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang menangani kasus tersebut dan data sekunder dari dokumen pengadilan, buku, artikel jurnal, serta literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan studi dokumentasi, dengan menghimpun informasi dari putusan pengadilan dan sumber tertulis lainnya.⁶ Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan hukum dalam perceraian dengan alasan zina serta merumuskan solusi atas problematika pembuktian sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

⁵ Putusan PA Kuala Tungkal Perdata Agama, accessed May, 2023, [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori.Putusan(mahkamahagung.go.id))

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 11th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hal. 21

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

PEMBAHASAN

1. Perceraian

Secara etimologi, kata talak dalam Bahasa arab berarti melepas atau meninggalkan. Dijelaskan pula bahwa talaq berarti حُلُّ الْوَتَاقِ (membatalkan ikatan), pecahan dari kata الإِطْلَاق yang artinya التَّرْكَ و الإِرْسَال.⁷ Dalam fiqh, perceraian disebut dengan istilah talak atau *fiqrah*.⁸ Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *fiqrah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti perceraian (putusnya perkawinan) antara suami istri.⁹

Dalam ajaran Islam, perceraian sering disebut dengan istilah talak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai terminasi dari hubungan atau ikatan pernikahan antara seorang pria dan wanita (suami-istri).¹⁰ Dalam Fiqh as-Sunnah, Sayyid Sabiq mendefinisikan perceraian dengan kalimat sebagai berikut:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

“Melepaskan ikatan suami-istri dan putusnya hubungan perkawinan”.¹¹

Sedangkan Ibnu Qasim al-Ghazi mengartikan Talak secara terminologi sebagai berikut:

اسم لحل قيد النكاح

“Sebuah nama atau istilah untuk lepasnya hubungan pernikahan”.¹²

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas maka perceraian dalam ajaran Islam berarti putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

Perceraian dalam Islam diatur dengan ketat melalui Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara baik dan hanya setelah upaya

⁷ Muhammad bin Alwi Al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram* (Beirut: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 2018), Juz 3, 299; Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, 7th ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), 52.

⁸ Ahmad Sya'bi, *Kamus An-Nur* (Surabaya: Halim Publishing, 2016), 186.

⁹ Kamal Mukhtar, *Perkawinan, Asas-Asas Hukum Islam Tentang*, 3rd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 144

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 185.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li al-Ilmi al-Arabi, 1997), Juz 2, 206.

¹² Muhammad bin Qosim, *Fath Al-Qorib Al-Mujib*, 2nd ed. (Surabaya: Maktabah al-Anwariyah, 2022),

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

rujuk gagal. Surah Al-Baqarah Ayat 229 dan At-Talaq Ayat 1 mengatur prosedur perceraian, sementara Hadis Nabi menunjukkan bahwa meskipun diperbolehkan, perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah dan harus dilakukan dengan kehati-hatian. Sedangkan dalam peraturan undang-undang, perceraian diatur jelas dalam UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI.¹³

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal perceraian, dengan mayoritas menyatakan mubah (boleh), sementara sebagian lainnya berpendapat haram. Namun, mereka sepakat bahwa hukum perceraian dapat berubah sesuai situasi, menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh, atau haram.¹⁴ Perceraian yang diperbolehkan (mubah) terjadi jika diperlukan, misalnya karena perilaku buruk istri, ketidakharmonisan, atau ketidaksukaan suami terhadap istrinya.¹⁵ Hal ini juga berlaku jika istri merasa dirugikan atau tidak nyaman hidup bersama suaminya atau membencinya.¹⁶

Mengenai alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 116 kompilasi hukum Islam dengan bunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri dengan alasan yang sah menurut hukum Islam. Alasan sah menurut hukum Islam untuk mengajukan perceraian, antara lain: (a) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; (b) Suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami; (c) Terdapat perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali; (d) Salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina, pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan; (e) Salah satu pihak terpidana dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat; (f) Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit berat yang tidak dapat

¹³ Perceraian diatur dalam UU Perkawinan dalam pasal 39 yang kemudian diperjelas dengan PP nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 19, sedangkan alasan perceraian tertuang jelas dalam KHI pasal 116. Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, 1974, 1–15.; Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1975, 3.; Nurhadi, Herki Artani, and Arief Ismail, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Bahasanya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

¹⁴ Aris Munandar, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 1st ed. (Mesir: Dar as-Shofwah, 2012). Hal. 9

¹⁵ Muhammad At-Tuwaijri, "Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamiy," in 4 (Mesir: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2019). Hal. 178

¹⁶ Munandar, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Juz. 3, Hal. 112

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

disembuhkan dan mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri."

Perceraian dalam hukum Indonesia, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dilakukan dengan alasan yang sah dan harus dibuktikan dengan bukti yang kuat. Alasan-alasan tersebut mencakup perbuatan zina, ketidakmampuan memenuhi kewajiban, perselisihan berkepanjangan, serta tindakan kekejaman atau cacat berat.

2. Zina Dalam Perspektif Hukum Islam

M. Quraish Shihab memberikan pengertian bahwa zina adalah tindakan persentuhan antara dua alat kelamin yang berbeda jenis, tanpa adanya ikatan pernikahan atau kepemilikan yang sah, dan juga bukan disebabkan oleh keraguan atau kelrancuan hukum.¹⁷ Menurut Mazhab Hanafi, zina adalah tindakan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan kesadaran penuh terhadap seorang perempuan, yang ditandai dengan adanya nafsu seksual, dan antara mereka tidak ada ikatan pernikahan yang sah atau ikatan pernikahan yang diragukan keabsahannya, seperti pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, atau pernikahan mut'ah.¹⁸ Kata zina dapat berlaku baik terhadap individu yang sudah menikah maupun yang belum menikah.¹⁹ Zina adalah bentuk hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks ini, zina merujuk pada tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, setidaknya hingga batas kepala zakar.²⁰

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, harus ada persetujuan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sengaja. Menurut Muhammad Chirzin dalam *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, persetujuan dianggap sebagai zina minimal ketika hasyafah (pucuk zakar) terbenam dalam farji, meskipun tidak terjadi ereksi.²¹

¹⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 119

¹⁸ Hamidi and Shobri, "Zina Online Di Era Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Perspektif Hukum Islam.", 23

¹⁹ Abdur Rahman I. Doi, *Hudud Dan Kewarisan: Syariah*, ed. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 35

²⁰ Abdul Mujieab, Syafiah AM, and Mabruri Thalhan, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 443.

²¹ Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Zaman, 2016), hlm. 336

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

3. Empat Saksi Sebagai Alat Pembuktian Zina

Pencegahan perilaku anak yang terlibat dalam kejahatan geng motor membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kerangka ini mencakup aturan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sementara dalam hukum Islam, prinsip ta'zir dan masalah mursalah menjadi landasan penting dalam menata upaya pencegahan.

Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan jika apa yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat.²²

Dalam KUHAP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa.²³ Sedangkan dalam HIR (*Herzielnel Indolnellsich Relglelmeint*) Pasal 169 disebutkan bahwa alat bukti perceraian adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.²⁴ Sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP, alat-alat yang dapat menjadi alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁵ Saksi merupakan orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.²⁶

Dalam buku "*Hudud: Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*", Hamzah Hasan menyebutkan bahwa dalam QS. An-Nur (24): 4, 6, dan 7, serta QS. An-Nisa' (4): 15 dan QS. An-Nur (24): 13, dijelaskan mengenai pembuktian zina melalui syahadah (kesaksian) dan sumpah. Sementara itu, alat bukti lain tentang zina dijelaskan melalui beberapa hadis Nabi, yaitu pengakuan (iqrar) dan qarinah (indikasi). Dengan demikian, terdapat empat macam alat bukti dalam kasus zina, yaitu: saksi, pengakuan, sumpah, dan qarinah.²⁷

²² Sulaikin Lubis, Th. Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. III, 2014) hal. 136.

²³ Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981*.

²⁴ Hukum Online, "Herziel Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B)," accessed July 3, 2023, 79. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/herzien-inlandsch-reglement-hir-s-194144>.

²⁵ Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981*.ku

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 46

²⁷ Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina Di Balik Perkawinan Legal*, 3rd ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2019). Hal. 118

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

Menurut pandangan klasik Islam yang dirujuk oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*, pembuktian zina dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:²⁸

1. Pengakuan: Zina dapat dibuktikan jika pelaku mengaku sebanyak empat kali, yang diucapkan secara terpisah di tempat yang berbeda.
2. Saksi: Zina bisa ditetapkan berdasarkan keterangan minimal empat saksi yang adil, yang menyaksikan langsung perbuatan tersebut dengan jelas, sesuai dengan QS. An-Nur: 4.

Kehamilan: Kehamilan seorang wanita dapat menjadi indikasi zina, namun tidak bisa dijadikan bukti mutlak tanpa didukung oleh pengakuan atau bukti lain.

4. Problem dan Penyelesaian Mendatangkan Empat Saksi pada Kasus Perceraian dengan Alasan Zina di PA Kuala Tungkal

Berikut beberapa kasus perceraian dengan alasan zina dari beberapa Pengadilan Agama di Indonesia:

1. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt

Adapun pertimbangan hakim dalam kasus yang dibahas tidak menggunakan sumpah li'an, melainkan berdasar pada perselisihan yang dipicu tuduhan zina. Putusan akhir dalam kasus ini adalah perceraian biasa dengan dialihkan pada alasan perceraian lain yang terdapat dalam KHI pasal 116 yang dalam kasus ini berupa perselisihan dan pertengkaran.

2. Putusan Nomor 5350/Pdt.G/2018/PA/ Badg.

Dalam kasus ini, pemohon melakukan gugatan perceraian dengan alasan zina. Hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam hal ini menggunakan hukum pembuktian yang digunakan adalah HIR, RBg, dan BW. Putusan akhir dalam kasus ini mengarah pada putusannya perceraian dengan alasan pertengkaran dan tidak menyebutkan zina sebagai alasan utama cerai, melainkan haanya pemicu dari pertengkaran tersebut.

3. Putusan PA Depok Nomor 3466/Pdt. G/2021/PA. Dpk

Gugatan perceraian pada kasus ini adalah bahwa suami selaku tergugat telah melakukan zina yang dalam hal ini menjadi alasan kuat untuk dilaksanakannya sidang di depan pengadilan. Hakim pada kasus ini sudah berupaya untuk menerapkan prinsip mempersulit perceraian akan tetapi gagal karena tidak hadirnya Tergugat dalam proses

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid 3*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). Hal. 617

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

persidangan sehingga menghambat dalam merealisasikan implementasian prinsip mempersulit perceraian dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan berujung putusan tersebut diputus secara verstek.

4. Putusan PA Kuala Tungkal Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Ktl.

Kasus perceraian ini pada awalnya diajukan dengan alasan zina, di mana salah satu saksi dalam proses persidangan memberikan keterangan tambahan yang menyatakan bahwa ia menyaksikan peristiwa perzinaan tersebut secara langsung. Hal ini memperkuat dasar pengajuan cerai dengan alasan zina yang diajukan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Perceraian dengan alasan zina tidak boleh tunggal kasusnya, sehingga harus dibarengi dengan alasan perceraian lain yang tercantum dalam Pasal 116 KHI seperti salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu 2 tahun berturut-turut, dan salah satu pihak mendapat hukuman penjara, termasuk kasus dimana antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka analisis hakim, ketika ada kasus zina yang masuk ke Pengadilan, dalam menetapkan hukumnya, hakim juga mengambil alasan perceraian yang lain seperti dengan istrinya berzina yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Dalam aspek hukum Islam juga tidak boleh melakukan tuduhan zina kecuali memang benar-benar melihat secara langsung perbuatan zina tersebut. Maka dari itu hakim takut memutuskan perkara dengan kasus zina dengan mendatangkan empat saksi sehingga dibarengi dengan alasan perceraian yang lain.

Dalam wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Bapak Dr. Zakaria Ansori, beliau menjelaskan bahwa

“Seharusnya kasus perceraian dengan alasan zina ini secara hukum, bila terbukti, maka akibat hukum pernikahannya adalah faskh (seketika rusak pernikahannya) dan pengadilan hanya perlu menyatakan putusannya pernikahan tersebut dengan sebab zina atau talaknya menjadi bain kubra dan tidak bisa rujuk lagi.”²⁹

²⁹ Zakaria Ansori, Wawancara dengan penulis, Selaku Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Jum'at, 13 Agustus 2024

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan beliau, jika zina terbukti, perceraian menjadi suatu keharusan, dan pernikahan dianggap batal demi hukum. Namun, Bapak Dr. Zakaria juga menuturkan bahwa dalam praktiknya, pembuktian zina tidak diatur dalam Undang-undang.

“Pembuktian zina sebagai alasan perceraian tidak diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, ataupun Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, perceraian dengan alasan zina yang berjalan di pengadilan agama hanya menjadi penyebab cerai yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mengucap talak terhadap termohon (istrinya),” ujarnya.³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, alasan zina lebih sering digunakan sebagai pertimbangan umum, bukan sebagai alasan yang berdiri sendiri. Senada dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Bapak Dr. Jazuli, beliau menambahkan perspektif mengenai hukum acara yang berlaku.

“Pada dasarnya, kasus perdata yang ada di Pengadilan Agama, dasar hukumnya sama dengan Pengadilan Umum, kecuali beberapa perkara yang memang telah diatur oleh undang-undang,” jelasnya.³¹

Hal ini merujuk pada Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang menetapkan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama mengikuti Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Pengadilan Umum. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa”

“Di Pengadilan Agama, pembuktian zina tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan KHI Pasal 116 hanya mencantumkan zina sebagai alasan melakukan gugatan cerai saja.”³²

Ini berarti bahwa dalam praktiknya, tidak ada aturan spesifik yang mengharuskan pembuktian zina harus selalu dengan empat saksi, dan hakim dapat menggunakan alat bukti lainnya sesuai dengan kebijaksanaan dan kondisi kasus yang dihadapi.

³⁰ Zakaria Ansori, Wawancara dengan penulis, Selaku Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Jum’at, 13 Agustus 2024

³¹ Jazuli, Wawancara dengan penulis, Selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Jum’at, 13 Agustus 2024

³² Jazuli, Wawancara dengan penulis, Selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Jum’at, 13 Agustus 2024

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

Berdasarkan wawancara dan rujukan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam hukum Islam klasik, pembuktian zina mensyaratkan empat saksi, Pengadilan Agama Kuala Tungkal tidak mengharuskan hal tersebut dalam perkara perceraian. Sebaliknya, mereka mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai jenis bukti yang relevan dan sah. Pendekatan ini membantu menyelesaikan problematika mendatangkan empat saksi dan memastikan bahwa proses perceraian dapat berjalan dengan adil tanpa terhalang oleh kesulitan pembuktian yang terlalu kaku.

KESIMPULAN

Perceraian dengan alasan zina di pengadilan agama menghadapi tantangan dalam membuktikan tuduhan tersebut, terutama karena syarat hukum Islam yang mengharuskan empat saksi sebagai bukti. Pembuktian yang sulit ini sering memunculkan problematika dalam praktik pengadilan, khususnya dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Artikel ini akan mengulas beberapa kasus perceraian dengan alasan zina yang terjadi di pengadilan agama di Indonesia, serta menyoroti tantangan yang timbul dalam pembuktian zina dengan mendatangkan empat saksi.

Dari analisis beberapa kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, seperti putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Ktl., dapat disimpulkan bahwa meskipun alasan zina menjadi faktor penting dalam gugatan cerai, seringkali hakim tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pembuktian dengan empat saksi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam menghadirkan saksi yang memenuhi syarat atau kesulitan dalam pembuktian perbuatan zina itu sendiri. Sebagai solusinya, hakim di Pengadilan Agama Kuala Tungkal menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan alasan perceraian lain, seperti perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara pasangan suami istri. Meskipun demikian, hakim tetap berpegang pada prinsip hukum Islam bahwa jika zina terbukti, pernikahan tersebut harus diputuskan secara hukum.

Meskipun hukum Islam menetapkan pembuktian zina dengan empat saksi, praktik di Pengadilan Agama Kuala Tungkal menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Dengan mengutamakan asas keadilan, hakim di pengadilan agama tidak terjebak dalam kesulitan teknis pembuktian dan memastikan bahwa perceraian dapat diselesaikan

DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

dengan adil, meskipun tanpa menghadirkan empat saksi yang ditetapkan dalam hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya adaptasi hukum dalam mengatasi problematika yang muncul dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Muhammad bin Alwi. *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*. Beirut: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 11th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarf. *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*. 7th ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017.
- At-Tuwaijri, Muhammad. "Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamiy." In 4. Mesir: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2019.
- Budiaulia, Muhammad Fakhri, and Suparji Ahmad. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 312–23.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gramedia. *Al-Qur'an*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2020.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, 1974, 1–15.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Edited by Achmad Zirsis and Nur Laily Nusroh. *Analytical Biochemistry*. 1st ed. Vol. 11. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhammad Zaki Rinda. "Perilaku Menyimpang Di Kalangan Pelajar Pencegahan Dan Penanganan." *Sustainable Education (JOSE)* 1 (2024): 12.
- Mukhtar, Kamal. *Perkawinan, Asas-Asas Hukum Islam Tentang*. 3rd ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Munandar, Aris. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. 1st ed. Mesir: Dar as-Shofwah, 2012.
- Nurhadi, Herki Artani, and Arief Ismail. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Bahasanya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang

**DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI:
STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1975, 3.
- . “Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” 1945, 1–166.
- Putri, Resmeliyanti, Irzal Anderson, and Priazki Hajri. “Analisis Fenomena Kenakalan Remaja Pada Komunitas Geng Motor Di Kota Jambi.” *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 11, no. 2 (2024): 211–18. <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i2.5755>.
- Qosim, Muhammad bin. *Fath Al-Qorib Al-Mujib*. 2nd ed. Surabaya: Maktabah al-Anwariyah, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-Ilmi al-Arabi, 1997.
- Safitri, MASna Nuros, and Eko Wahyudi. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium.” *Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 12–23. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/106>.
- Siregar, H. Fatahuddin Aziz, Risalan Basri Harapan, and Yuni Fauziah. *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis Perkembangan Dan Penerapan Qanun*. Edited by Ihsan Helmi Lubis. 1st ed. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Sya’bi, Ahmad. *Kamus An-Nur*. Surabaya: Halim Publishing, 2016.
- Talebe, Tamrin. “Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an.” *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>.
- Wahyuni, Nurul, and Wahidah Fitriani. “Relevansi Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dan Metode Pendidikan Keluarga Dalam Islam.” *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan* 11, no. 2 (2022): 60–66. <https://doi.org/10.33506/jq.v11i2.2060>.
- Yildirim, Hilal, Kevser Isik, Assistant Pprofessor, Emral Gulcek, Research Assistan, and Rukuye Aylaz. “Effect of the Education Which Is Offered in Accordance with Bandura’s Social Learning Theory on Children’s Health Locus of Control, Perceptions and Behaviors.” *International Journal of Caring Sciences* 13, no. 2 (2020): 1365. www.internationaljournalofcaringsciences.org.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir, Fii Al-Aqidah Wa Al-Syariat Wa Al-Manhaj*. 7th ed. Damaskus: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 1998.